



BRABUOTAMA SATYA PRAJA

LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG
NOMOR 3 TAHUN 1986 SERI C NOMOR 1

PERATURAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG
NOMOR 8 TAHUN 1985
T E N T A N G
PENAGIHAN PAJAK DAERAH, RETRIBUSI
DAERAH DAN PUNGUTAN LAINNYA YANG
SAH DENGAN SURAT PAKSA
DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II SEMARANG

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka menegakkan ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat-II Semarang yang mengatur tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah maka kepada wajib bayar Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan pungutan lainnya yang lalai dan atau

sengaja tidak melaksanakan kewajiban, perlu dilakukan penagihan dengan surat paksa;

- b. Bahwa berhubung dengan itu di pandang perlu memperlakukan - secara mutatis mutandis Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1959 tentang penetapan Undang Undang Darurat Nomor 27 Tahun 1957 tentang Penagihan Pajak Negara dengan Surat Paksa sebagai Undang-Undang tersebut dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 3. Undang-Undang Nomor 11 / Drt. Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Pajak Daerah;
 4. Undang-Undang Nomor 12 / Drt. Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah;
 5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1959 tentang penetapan Undang Undang Darurat Nomor 27 Tahun 1957 tentang Penagihan Pajak Negara dengan Surat Paksa sebagai Undang-Undang;

6. Surat Edaran Mahkamah Agung tanggal 22 Januari 1964 Nomor 2/1964 Perihal Penghapusan S^unda (gyzeling).

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG TENTANG PENAGIHAN PAJAK DAERAH, RETRIBUSI DAERAH DAN PUNGUTAN LAINNYA YANG SAH DENGAN SURAT PAKSA.

Pasal 1

Penagihan Pajak Daerah, dan Retribusi Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang serta pungutan lainnya yang sah dengan surat paksa berlaku secara Mutandis Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1959 tentang penetapan Undang - Undang Darurat Nomor 27 Tahun 1957 tentang Penagihan Pajak Negara dengan Surat Paksa sebagai Undang-Undang dengan ketentuan kata - kata :

- a. Menteri Keuangan;
- b. Negara;
- c. Pajak Negara;

dibaca :

- a. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Semarang;
- b. Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang;
- c. Pajak Daerah/Retribusi Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang dan pungutan Daerah lainnya yang sah.

STAMP: KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
 21

Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak di-
undangkan.

Ungaran, 14 Pebruari 1985

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT BUPATI KEPALA DAERAH
DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG
TINGKAT II SEMARANG

KETUA,

cap. ttd.

cap. ttd.

ISMOJO HADISOEMARTO

Drs. SARDJONO

Disyahkan dengan Surat Keputusan Gu-
bernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah
tanggal 8 Nopember 1985 Nomor 973.33-1578.
Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten
Daerah Tingkat II Semarang tanggal 22 Pebrua-
ri 1986 Seri C Nomor 1 Tahun 1986.

Pj. Sekretaris Wilayah/Daerah,

cap.

ttd.

SOEMOJO HADIWINOTO, SH

NIP. 500030937

BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT WILAYAH DAERAH
KABUPATEN DATI II SEMARANG